



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 65 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal telah diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 Tahun 2010 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal ;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan semangat kinerja Pegawai Tidak Tetap perlu peningkatan kesejahteraan yang memadai dengan kondisi saat ini ;
 - c. bahwa honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 Tahun 2010 saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi kenaikan harga barang - barang kebutuhan pokok, sehingga perlu diadakan penyesuaian ;
 - d. bahwa sesuai dengan Surat Rekomendasi Bupati Tegal Nomor 561/09/2721 Tahun 2013 tentang Usulan Upah Minimum Kabupaten Tegal Tahun 2014, maka perlu adanya kenaikan honor PTT yang tugas dan fungsinya memiliki resiko terhadap kesehatan, keamanan diri dan tugasnya ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 Tahun 2010 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ((Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Berita Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang

- Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24) ;
10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 Tahun 2010 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal tahun 2010 Nomor 6) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 Tahun 2010 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal tahun 2010 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah satu ayat, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1). PTT memperoleh honorarium sebagai penghasilan sesuai dengan pekerjaan dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (2). Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
 - (3). Pembayaran honorarium dilaksanakan setiap akhir bulan ditempat PTT bertugas atau di tempat yang ditunjuk Pejabat yang berwenang.
 - (4). Honorarium yang diterimakan PTT setelah dikurangi kewajiban pembayaran berupa pajak penghasilan dan/atau iuran lainnya.
 - (5). Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal.
 - (6). Honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan naik 10% setiap tahun dari honor yang diterima.
2. Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 Tahun 2010 diubah sebagai berikut :

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : Tahun 2013
TANGGAL : Desember 2013

NO.	Tingkat Pendidikan	Besarnya Honorarium PTT setiap bulan (Rp)
1.	SARJANA / S.1/ D IV	1.218.000
2.	D. III	1.197.000
3.	D. II/D I/KPG	1.176.000
4.	SLTA	1.155.000
5.	SLTP	1.114.000
6.	SD (Penjaga Malam)	1.102.500
7.	SD (Pesuruh)	1.050.000

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.


Ditetapkan di S L A W I
pada tanggal 30 Desember 2013

Pj. BUPATI TEGAL, k.


S **SATRIYO HIDAYAT**

Diundangkan di S L A W I
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL


HARON BAGAS PRAKOSA